

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan *Non-Refoulement* Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951

Prosedur *non-refoulement* menurut Konvensi Jenewa tahun 1951 Prinsip *non-refoulement* merupakan bagian penting dari suaka dan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Inti dari prinsip tersebut adalah negara tidak dapat mewajibkan seseorang untuk kembali ke suatu daerah dimana ia dapat dianiaya. Kata-kata yang digunakan dalam Pasal 33 (1) Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 adalah “jika nyawa atau kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau opini politik tertentu”. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjamin perlindungan pengungsi terhadap kebakaran paksa, hal ini berlaku baik terhadap orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara dan teritori maupun terhadap orang-orang yang ditinggalkan di perbatasannya. Pendapat bahwa prinsip *non-refoulement* telah menjadi sebuah aturan. hukum kebiasaan internasional didasarkan pada praktik yang konsisten dan pengakuan negara bahwa prinsip tersebut mempunyai standardisasi. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa prinsip tersebut dimasukkan dalam perjanjian internasional yang dibuat pada tingkat universal dan regional, di mana beberapa negara kini menjadi pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial pada tahun 1967. Pada akhirnya, prinsip ini secara sistematis ditegaskan kembali dalam kesimpulan-kesimpulan Komite Eksekutif UNHCR dan dalam resolusi-resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

UNHCR sering kali diminta untuk memperhatikan kewajiban pemantauan badannya berdasarkan Pasal 8 Statuta, Pasal 35 Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, dan Pasal II Protokol Pengungsi tahun 1967. perlunya pemerintah menghormati prinsip *non-refoulement* atau melakukan protes kepada pemerintah jika prinsip *non-refoulement* tidak diperhitungkan. Kegiatan Komisaris Tinggi menyangkut pengungsi di dalam negeri dan wilayahnya, serta pengungsi yang mencari suaka di dalam negeri dan di perbatasan. Dalam banyak kasus, negara yang dimaksud adalah pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 atau Konvensi Pengungsi tahun 1967. Protokol Pengungsi PBB. Dalam kasus seperti ini, Komisaris Tinggi tentu saja dapat mendasarkan tindakannya pada kewajiban kontraktual pemerintah yang bersangkutan. Namun, ada juga banyak kasus di mana Komisaris Tinggi diminta untuk mengirimkan komentar ke negara-negara yang bukan merupakan pihak pada Konvensi atau Protokol, dan dalam hal ini Kantor tersebut harus mengikuti prinsip *non-refoulement* terlepas dari kewajiban perjanjiannya. Pemerintah yang dihubungi untuk menanggapi perwakilan Komisaris Tinggi hampir selalu memberikan tanggapan dengan cara yang menunjukkan penerimaan mereka terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai pedoman tindakan mereka. Dalam banyak kasus, mereka mencoba menjelaskan kasus-kasus pemukiman kembali yang aktual atau yang diusulkan dengan memberikan penjelasan tambahan dan/atau menyatakan bahwa orang tersebut tidak dianggap sebagai pengungsi. Fakta bahwa negara-negara merasa perlu untuk memberikan penjelasan atau pembenaran dapat dilihat sebagai dukungan implisit atas penerimaan mereka terhadap prinsip

tersebut. Dalam kaitan ini, rujukan yang tepat dapat kita lihat pada putusan Mahkamah Internasional tanggal 27 Juni 1986 (Kasus Kegiatan Militer dan Milisi di dan Nikaragua, *Nicaragua v. Amerika Serikat*), yang memuat pernyataan berikut:

“Untuk menyimpulkan adanya aturan umum, pengadilan berpendapat bahwa cukuplah jika perilaku negara secara umum sesuai dengan aturan ini, dan perilaku yang bertentangan dengan aturan negara tertentu secara umum harus dianggap sebagai pelanggaran. aturan, bukan tanda pengakuan aturan baru. Ketika suatu negara tidak bertindak sesuai dengan aturan yang diakui secara prima facie, namun mempertahankan perilakunya dengan mengajukan pengecualian atau pembenaran yang terkandung dalam aturan itu sendiri, apakah perilaku negara dan dapat dibenarkan atas dasar aturan tersebut atau tidak, tujuannya adalah untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuan dari sikap tersebut adalah untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tidak dilemahkan”.

Kasus-kasus dimana Pemerintah telah mengindikasikan kepada UNHCR bahwa mereka tidak menginginkannya. untuk menanggapi pandangan-pandangannya secara positif. Berdasarkan fakta bahwa misi tersebut tidak mengakui kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip *non-refoulement* - dan oleh karena itu sepenuhnya bebas untuk mengembalikan seseorang ke negara yang mendapat perlakuan buruk-sangat jarang. Di sisi lain, pemerintah negara asing. Konvensi atau Protokol seringkali menegaskan kepada UNHCR bahwa mereka mengakui dan menerima prinsip *non-refoulement*. Oleh karena itu, pemerintah adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dan dipahami secara tegas atau diam-diam berdasarkan pengalaman bahwa asas itu bersifat normatif.

Kantor UNHCR menganggap bahwa praktik pemerintah termasuk peraturan nasional, yang secara tradisional mencakup prinsip *non-refoulement*,

sesuai dengan kriteria untuk menetapkan hukum kebiasaan internasional, yaitu praktik yang konsisten dengan pengakuan hukum yang terus berkembang. .

Jadi menurut Verdross-Simma :

*"Nach der heute herrschenden Lehre wird VGR [Völkergewohnheitsrecht] in der Regel durch eine gleichförmige Übung mit allmählich hinzutretender Rechtsüberzeugung gebildet." (A. Verdross, B. Simma: Universelles Völkerrecht. 3. völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin 1984, hlm. 347).*

UNHCR yakin bahwa ketentuan ini sekarang dapat dianggap diratifikasi sehubungan dengan prinsip *non-refoulement*. Posisi ini sangat didukung oleh fakta bahwa Komite Eksekutif UNHCR yang terdiri dari negara-negara yang terkena dampak langsung masalah pengungsi, dan Majelis Umum PBB ketika menangani masalah pengungsi senantiasa menegaskan prinsip ini. Dimasukkannya prinsip *non-refoulement* dalam perjanjian internasional Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi percaya bahwa dimasukkannya prinsip *non-refoulement* dalam beberapa perjanjian internasional yang mengikat banyak negara adalah buktinya. mengikuti praktik yang konsisten dan memberikan prinsip ini makna yang lebih besar dari sekedar kewajiban kontraktual yang terbatas pada kontrak tertentu. Dimasukkannya prinsip *non-refoulement* secara luas ke dalam perjanjian internasional memang dapat menyebabkan prinsip tersebut menjadi norma hukum kebiasaan internasional. Sebagaimana diketahui, asas *non-refoulement* tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang merupakan salah satu pasal Konvensi yang karena sifat fundamentalnya tidak memperbolehkan pensyaratan (Pasal 42 Ayat 1 Konvensi tentang Pengungsi) kotak landas kontinen Laut Utara UNHCR yakin bahwa ketentuan ini

sekarang dapat dianggap diratifikasi sehubungan dengan *prinsip non-refoulement*. Posisi ini sangat didukung oleh fakta bahwa Komite Eksekutif UNHCR yang beranggotakan negara-negara yang terkena dampak langsung masalah pengungsi, dan Majelis Umum PBB ketika menangani masalah pengungsi senantiasa menegaskan prinsip ini. peraturan dan kewajiban yang beberapa fakultas membuat reservasi sepihak, yang dapat diterima dengan batas-batas tertentu; sedangkan hal ini tidak dapat terjadi dalam hal hukum umum atau adat istiadat. aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang pada hakikatnya harus sama kuatnya bagi semua anggota masyarakat internasional dan oleh karena itu tidak dapat tunduk pada hak pengecualian sepihak yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing anggota sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Diasumsikan bahwa apabila aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban Pemerintah ini karena alasan apa pun dimasukkan atau dimaksudkan untuk dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan Konvensi, ketentuan-ketentuan tersebut akan dimasukkan di antara ketentuan-ketentuan yang tidak diberikan hak pensyaratan sepihak. atau dikecualikan. Oleh karena itu, prinsip *non-refoulement* yang terkandung dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dapat dianggap sebagai aturan hukum kebiasaan internasional dan dapat dianggap sebagai aturan hukum kebiasaan internasional yang hanya muncul pada saat terjadinya perjanjian internasional. Berlakunya Konvensi diterima Prinsip *non-pengungsi* dapat ditemukan dalam beberapa dokumen internasional yang diadopsi di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa, yaitu: Konvensi Status Pengungsi Internasional tanggal 28 Oktober 1933, Status Sementara Pengungsi yang Tiba dari Jerman. Konvensi tanggal 4 Juli 1938

(Pasal 4) dan Konvensi Pengungsi Jerman tanggal 10 Februari 1938 (Pasal 5). Di antara instrumen-instrumen sebelum perang, prinsip *non-refoulement* diungkapkan dalam Pasal 3 Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi tanggal 28 Oktober 1933, yang merupakan yang paling luas dan patut mendapat perhatian khusus dalam situasi saat ini. Menurut artikel ini :

“UNHCR yakin bahwa ketentuan ini sekarang dapat dianggap diratifikasi sehubungan dengan prinsip *non-refoulement*”.

Posisi ini sangat didukung oleh fakta bahwa Komite Eksekutif UNHCR yang beranggotakan negara-negara yang terkena dampak langsung masalah pengungsi, dan Majelis Umum PBB ketika menangani masalah pengungsi senantiasa menegaskan prinsip ini. peraturan dan kewajiban yang beberapa fakultas membuat reservasi sepihak, yang dapat diterima dengan batas-batas tertentu.

Sedangkan hal ini tidak dapat terjadi dalam hal hukum umum atau adat istiadat. aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang pada hakikatnya harus sama kuatnya bagi semua anggota masyarakat internasional dan oleh karena itu tidak dapat tunduk pada hak pengecualian sepihak yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing anggota sesuai dengan kepentingannya masing-masing. diasumsikan bahwa apabila aturan-aturan atau kewajiban-kewajiban Pemerintah ini karena alasan apa pun termasuk atau dimaksudkan untuk dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan Konvensi, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan termasuk di antara ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan hak pensyaratan sepihak. Oleh karena itu, prinsip *non-refoulement* yang terkandung dalam pasal tersebut mewajibkan masing-masing pihak dalam

kontrak untuk tidak mendeportasi pengungsi dari wilayahnya atau menahan mereka melalui tindakan kepolisian seperti deportasi atau *non-refoulement*. yang mempunyai hak untuk tinggal di sana secara sah, kecuali keamanan nasional atau ketertiban umum memerlukannya. Bagaimanapun, dia berjanji tidak akan menolak masuknya para pengungsi di perbatasan tanah air mereka. Oleh karena itu, dimasukkannya prinsip *non-refoulement* dalam konvensi internasional merupakan bagian dari tradisi yang sudah ada. Dalam persiapan Kongres tahun 1951, pada tanggal 3 Januari 1950, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan sebuah memorandum kepada komite ad hoc tentang keadaan tanpa kewarganegaraan dan masalah-masalah terkait. Memorandum ini memuat rancangan teks Konvensi yang menjadi dasar pembahasan Komite. Pasal 24 (1) rancangan Konvensi berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Pihak Peserta Agung berjanji untuk tidak mengeluarkan atau menahan mereka dari wilayahnya melalui tindakan polisi seperti deportasi atau larangan masuk di perbatasan (*refoulement*). orang-orang) yang telah diberi izin tinggal tetap, tetap tinggal di sana, kecuali tindakan itu karena alasan-alasan yang berkaitan dengan keamanan nasional atau ketertiban umum.”

Menurut paragraf 3 Pasal yang sama:

“Tak satu pun dari Pihak Peserta Agung berjanji dalam keadaan apa pun untuk memulangkan pengungsi ke perbatasan negara asal mereka atau ke tempat-tempat di mana kehidupan atau kebebasan mereka akan terancam karena ras, agama, kebangsaan atau pendapat politik mereka”.

Kata-kata dalam Pasal 3 Konvensi 1933 menjelaskan bahwa prinsip *non-refoulement* yang didefinisikan di dalamnya juga berlaku terhadap penolakan di perbatasan. Referensi pada Kongres tahun 1933 dalam catatan Sekretaris Jenderal tanggal 3 Januari 1950 dan dalam laporan Komite Ad Hoc

pada sidang pertamanya tampaknya menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan dari norma-norma yang ditetapkan pada periode sebelum perang. Instrumen Ketentuan-ketentuan yang diadopsi oleh komite *ad hoc* adalah sebagai berikut:

“Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir atau dengan cara apa pun mengembalikan seorang pengungsi ke perbatasan wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama atau kebangsaannya atau opini politik”.

Teks proyek pasokan ini pada dasarnya sama dengan teks Pasal 33 (1) Konvensi 1951. Mengenai ketentuan terakhir, Kantor UNHCR menganggap bahwa penerapan penolakan pada perbatasan mengikuti dari kata-katanya yang jelas. Sulit untuk membayangkan bahwa kata “orang-orang yang kembali” tidak cukup luas untuk mencakup kegiatan-kegiatan tersebut dan terbatas pada pengungsi yang telah memasuki wilayah suatu negara pihak. Menurut Pasal 31 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969, “perjanjian ditafsirkan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam konteks tertentu dan dengan mempertimbangkan objek dan tujuannya”.

Menurut Pasal 32, “jaminan dapat digunakan untuk sarana penafsiran tambahan, termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan persiapan kontrak dan keadaan penutupannya, untuk menegaskan atau menentukan makna yang dihasilkan dari penerapan Pasal 31, jika Pasal 31 :

- a) membuat makna menjadi ambigu atau tidak jelas,
- b) menimbulkan akibat yang jelas-jelas tidak masuk akal atau mustahil.”



Mengingat kata-kata yang jelas dalam Pasal 33 (1) Konvensi 1951, nampaknya ada keraguan apakah hal ini diperlukan. mencari bantuan dari Travaux-preperatoires untuk "mengklarifikasi dan mengutip; tujuan Travaux-preperatoires tetap tertarik pada Pasal 33(1) untuk memperjelas latar belakang dan menegaskan bahwa kondisi ini berlaku untuk penolakan di perbatasan.

Mereka menunjukkan Pertama, bahwa asas *non-refoulement* dianggap sebagai asas fundamental yang hanya dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa dan nyata-nyata, hal ini terlihat dari keengganan awal untuk melakukan pengecualian-pengecualian seperti yang kini disebutkan dalam Ayat 2 pasal ini. juga terlihat dari kata-kata pengecualian yang ketat.

Mengingat pertimbangan-pertimbangan ini, akan sulit dan bahkan tidak masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Ayat 1 pasal ini hanya berlaku bagi para pengungsi yang berada di wilayah suatu Negara pihak dan bukan bagi para pengungsi yang berada di perbatasan, bahkan jika penolakan mereka akan mengharuskan mereka untuk kembali ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka akan terancam.

Dinyatakan dalam istilah lain, seorang pengungsi di wilayah tersebut akan menikmati semua jaminan dari Pasal tersebut termasuk pembatasan yang didefinisikan secara ketat atas pengecualian yang terkandung dalam Ayat 2, sedangkan jika ia menampilkan dirinya di perbatasan, keadaannya yang buruk dan bahaya yang dihadapinya jika terjadi pengembalian dapat diabaikan begitu saja. Kesimpulan seperti itu sepenuhnya dibuat-buat dan tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan artikel tersebut. Sedangkan jika dia menampilkan dirinya

di garis depan, penderitaannya dan bahaya yang dihadapinya jika dia kembali dapat diabaikan begitu saja. Kesimpulan seperti itu sepenuhnya dibuat-buat dan tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan artikel tersebut. sedangkan jika dia menampilkan dirinya di garis depan, penderitaannya dan bahaya yang dihadapinya jika dia kembali dapat diabaikan begitu saja. Kesimpulan seperti itu sepenuhnya dibuat-buat dan tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan artikel tersebut.

Usulan teks ketentuan *non-refoulement* yang diterima sebagai dasar diskusi mencakup dua isu berbeda:

1. larangan kembalinya seorang pengungsi ke negara penganiayaan, dan
2. Pengusiran seorang pengungsi yang berwenang untuk tinggal secara teratur di wilayah suatu Negara Peserta.

Pasal 14 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan danquot;. Jika Pasal 33(1) Konvensi dianggap mencegah penolakan di perbatasan, dan memberikan hak implisit kepada pemerintah untuk memulangkan pengungsi ke negara yang dianiaya, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 14 Deklarasi Universal. Penolakan di perbatasan, jika hal itu akan menyebabkan kembalinya ke negara yang mengalami penganiayaan, akan bertentangan dengan hak dasar seseorang untuk mencari suaka”.

Seperti yang akan terlihat di bawah, instrumen internasional yang diadopsi setelah prinsip *non-refoulement* tahun 1951 berlaku untuk pelarangan di perbatasan, dengan kata lain. Hal ini tidak boleh dilihat sebagai argumen tandingan bahwa penolakan di garis depan berada di luar cakupan Pasal 33(1). Hal ini harus dianggap sebagai penjelasan yang mencerminkan praktik negara

tersebut dalam menerapkan prinsip *non-refoulement*.

UNHCR percaya bahwa prinsip *non-refoulement* jelas berlaku bagi orang-orang yang meminta suaka di wilayah bandara negara karena sudah berada dalam wilayah dan yurisdiksi negara tersebut. Tidak mempertimbangkan permohonan suaka dalam keadaan seperti itu akan dianggap sebagai "penolakan di perbatasan".

3. Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tanggal 28 September 1954.

Pasal 14(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan dan penganiayaan”

Jika Pasal 33(1) Konvensi dipandang untuk mencegah penolakan di perbatasan dan memberikan hak implisit kepada pemerintah untuk memulangkan pengungsi ke negara dimana mereka dianiaya, hal ini dapat dianggap melanggar Pasal 14 Deklarasi Universal. Penolakan di perbatasan, jika hal ini akan menyebabkan mereka kembali ke negara yang mengalami penganiayaan, adalah tindakan yang bertentangan Konvensi ini mengatur status orang-orang tanpa kewarganegaraan melalui beberapa ketentuan yang mirip dengan Konvensi Pengungsi PBB 1951.

Dalam dokumen akhir Konferensi menyatakan bahwa Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mengungkapkan prinsip yang diterima secara universal bahwa tidak ada Negara yang boleh mengusir atau memulangkan siapa pun ke luar perbatasannya. di wilayah dimana kehidupan

atau kebebasan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

Deklarasi PBB tanggal 14 Desember 1967 tentang Suaka Teritorial. Pasal 3 deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB adalah sebagai berikut:

1. Seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) tidak dikenakan tindakan-tindakan seperti penolakan di perbatasan atau setibanya di wilayah tempat ia mencari suaka, deportasi atau pemulangan paksa ke negara di mana ia mungkin dianiaya.
2. Pengecualian terhadap asas-asas tersebut di atas hanya dapat dilakukan karena alasan-alasan mendesak yang berkaitan dengan keamanan nasional atau demi perlindungan penduduk, misalnya pada saat terjadi banjir besar.

Apabila negara memutuskan bahwa penyimpangan dari prinsip yang dikemukakan dalam Ayat 1 pasal ini dapat dibenarkan, maka negara harus mempertimbangkan kemungkinan untuk menawarkan pilihan sementara kepada orang yang bersangkutan sesuai dengan kondisi yang dipertimbangkannya. suaka atau lainnya, pergi ke negara lain. Prinsip dalam Deklarasi PBB ini memerlukan beberapa hal, diantaranya: Pertama, orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1 (1) adalah orang-orang yang berhak untuk bergantung pada Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan. Kedua, diucapkan dengan sangat ketat. Pengecualian terhadap prinsip *non-refoulement* hanya diperbolehkan karena alasan yang berkaitan dengan keamanan nasional atau

untuk tujuan melindungi penduduk (penekanan ditambahkan). Dipercayai bahwa "Masuknya pencari suaka dalam jumlah besar" atau kedatangan pencari suaka dalam jumlah besar tidak cukup untuk membenarkan pengecualian, kecuali pengecualian tersebut diperlukan untuk "melindungi penduduk". Ketiga, jika pengecualian dianggap perlu karena alasan yang kuat, hal ini tidak secara otomatis menyebabkan seseorang dipulangkan secara paksa ke negara tempat terjadinya penganiayaan. Yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk pindah ke negara lain untuk mendapatkan suaka sementara atau sebaliknya.

Komisaris Tinggi dan Komite Eksekutif Program menegaskan kembali pentingnya prinsip *non-refoulement* untuk menghormati perlindungan internasional terhadap pengungsi dan prinsip dasar *non-refoulement* dan *non-refoulement*. Namun, Komite Eksekutif juga menyatakan pendapat secara langsung terkait dengan sifat dan penerimaan prinsip tersebut. Pada tahun 1977, Komite mengadopsi sebuah kesimpulan yang khusus mengatur tentang *non-refoulement*. Dalam kesimpulan ini, Komite mengingat bahwa prinsip *non-refoulement* bantuan kemanusiaan diungkapkan dalam beberapa instrumen internasional yang diadopsi pada pertemuan universal dan regional. tingkat yang sama dan diterima secara umum oleh negara-negara.

Pada tahun 1978, Komite mengingat kembali kesimpulannya pada tahun sebelumnya mengenai pentingnya mematuhi prinsip *non-refoulement* dan menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa prinsip ini diabaikan. Dalam kesimpulannya pada tahun 1979 tentang pengungsi dengan negara suaka, Komite menyatakan bahwa tindakan yang memaksa seorang pengungsi

untuk kembali ke negara di mana ia mempunyai alasan untuk takut akan penganiayaan merupakan pelanggaran berat terhadap pengungsi. prinsip *non-refoulement* yang diakui. Dalam kesimpulannya pada tahun 1981 mengenai perlindungan pencari suaka dalam konteks imigrasi skala besar, Komite menegaskan pentingnya prinsip *non-refoulement*; (i) dalam situasi arus pengungsi massal, pencari suaka harus memasuki negara tempat mereka pertama kali mencari perlindungan.; dan (ii) dalam semua kasus, prinsip-prinsip dasar *non-refoulement* dan *non-refoulement*, termasuk *non-refoulement* di perbatasan, dipatuhi dengan ketat. Akhirnya, dalam kesimpulannya yang diadopsi pada tahun 1982, Komite menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar perlindungan internasional dan khususnya prinsip *non-refoulement*, yang lambat laun menjadi standar hukum internasional yang mengikat. .Persetujuan sistematis terhadap prinsip *non-refoulement* di Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB senantiasa mengacu pada prinsip *non-refoulement* dalam beberapa kesimpulannya dalam laporan tahunan Komisaris Tinggi. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi menganggap rujukan pada prinsip *non-refoulement*, bersama dengan kesimpulan Komite Eksekutif yang disebutkan di atas, sebagai indikasi lain penerimaan prinsip tersebut sebagai prinsip normatif yang mendasar. Dalam beberapa resolusi, Majelis Umum telah berulang kali menyatakan keprihatinannya bahwa para pengungsi telah dipulangkan secara paksa ke negara asal mereka dan telah menekankan pentingnya negara-negara melindungi pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip suaka dan *non-refoulement*. Resolusi-resolusi berikutnya mengacu pada ungkapan "suaka dan *non-refoulement*" dalam bentuk jamak untuk

memberikan pemahaman yang jelas bahwa prinsip *non-refoulement* dianggap sebagai prinsip suaka yang terpisah. Oleh karena itu, Majelis Umum pada Tanggal 18 Desember 1982, menegaskan bahwa inti dari misi Komisaris Tinggi dan adalah untuk memberikan perlindungan internasional dan bahwa pemerintah harus bekerja sama sepenuhnya dengannya untuk memfasilitasi implementasi efektif dari perjanjian tersebut. tugas penting ini misinya terutama penerapan dan penerapan penuh instrumen-instrumen internasional dan regional yang berkaitan dengan subjek suaka dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip suaka dan *non-refoulement*. Kata-kata serupa digunakan dalam resolusi yang dikeluarkan antara tahun 1983 dan 1988. Pada Tanggal 15 Desember 1989, Majelis Umum meminta semua negara untuk menahan diri dari tindakan yang mengancam repatriasi atau pengusiran pencari suaka, khususnya pengungsi dan pencari suaka, yang merupakan pelanggaran terhadap larangan mendasar terhadap praktik-praktik tersebut. Kata-kata serupa digunakan dalam Resolusi 45/140 tanggal 14 Desember 1990, Resolusi 46/106 tanggal 16 Desember 1991 dan Resolusi 47/105 tanggal 16 Desember 1992. Dalam Resolusi 48/116 tanggal 21 Desember 1993, para Jenderal memanggil meminta semua negara untuk mempertahankan suaka sebagai sarana penting perlindungan internasional terhadap pengungsi dan untuk mendukung prinsip *non-refoulement* dan *non-refoulement*. Dalam resolusinya 36/125 tanggal 19 Desember 1981, Majelis Umum meminta Pemerintah untuk memfasilitasi upaya Komisaris Tinggi di bidang perlindungan internasional, termasuk dengan melindungi pencari suaka dalam situasi imigrasi yang tinggi dalam sesi ke-30, Komite Eksekutif du.

Sebagaimana telah kita lihat, Keputusan Komite Eksekutif No. 22 tentang perlindungan pencari suaka sehubungan dengan imigrasi massal, yang diadopsi pada sidang ke-32 tahun 1981, menegaskan bahwa prinsip pemulangan pengungsi, termasuk larangan reseksi di perbatasan, tidak berlaku untuk semua kasus imigrasi massal harus diperhatikan dengan cermat. Terakhir, sebagaimana telah disebutkan, sifat mendasar dari prinsip *non-refoulement* dapat dilihat dalam Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1967.

Dalam penjelasan diatas, dapat diketahui hasil dari penelitian terkait Pengaturan *Non-Refoulement* Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 ialah:

- a) Prinsip *non-refoulement* telah diterima secara luas dan karakter dasarnya telah diakui sepenuhnya.
- b) Prinsip *non-refoulement* telah dimasukkan dalam perjanjian internasional mengikuti tradisi sejak periode Liga Bangsa-Bangsa.
- c) Prinsip tersebut secara khusus telah dimasukkan dalam Konvensi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang saat ini diikuti oleh 125 Negara. Hal ini juga telah dimasukkan dalam Konvensi OAU tanggal 10 September 1969 yang mengatur aspek-aspek khusus dari masalah pengungsi di Afrika dimana 42 Negara sekarang menjadi pihak dan dalam Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia tanggal 22 November 1969 dimana 24 Negara sekarang menjadi pihak.
- d) Pencantuman prinsip dalam perjanjian-perjanjian yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia telah memberikan prinsip tersebut



karakter aturan hukum kebiasaan internasional. Pandangan ini didukung oleh penegasan kembali prinsip tersebut dalam Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial, dalam Kesimpulan Komite Eksekutif Program Komisaris Tinggi, dan dalam resolusi Majelis Umum PBB.

- e) Asas *non-refoulement* mencakup *non-rejection at the frontier*, jika penolakan mengakibatkan seseorang dikembalikan secara paksa ke negara penganiayaan.
- f) Prinsip *non-refoulement*, termasuk *non-rejection at the frontier*, juga telah diterima dalam praktik Negara dan sifat fundamentalnya tidak dipertanyakan secara serius. Mengingat hal tersebut di atas, UNHCR menilai bahwa prinsip *non-refoulement* telah memiliki sifat normatif dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional.

## **B. Implementasi *Non-Refoulement* Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia**

Meskipun Indonesia belum mengaksesi atau meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia terikat dan harus menjunjung tinggi aturan yang menjadi standar pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional secara umum.<sup>1</sup> Selain itu, Indonesia juga mempunyai beberapa undang-undang yang berlaku terhadap pengungsi, seperti berikut:

1. Pasal 28G UUD 1945; Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia dan berhak mendapat suaka politik dari negara lain.

---

<sup>1</sup>Atik Krustiyati, “Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967”, artikel pada Law Review Volume XII No. 2, Surabaya, November 2012

2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 TAP MPR terdiri dari tiga bagian, yang salah satunya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang salah satu pasalnya yaitu Pasal 24 berbunyi: “Setiap orang berhak meminta suaka di negara lain untuk perlindungan politik”.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil) Pasal 12 (2) Setiap orang mempunyai kebebasan untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri. Pasal 7 Setiap orang tidak boleh disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
5. Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 Ayat 1. Hak pemberian suaka kepada orang asing adalah milik Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Pasal 27 Ayat 1 Presiden menetapkan kebijakan yang berlaku terhadap pengungsi asing dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan Menteri.
6. UU No. 6 Tahun 2011 Keimigrasian (UU Keimigrasian) Pasal 86 Peraturan administratif keimigrasian tidak berlaku bagi korban perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Pasal 87 (1) Korban perdagangan orang dan perdagangan orang wajib ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain yang ditunjuk di wilayah Indonesia. (2) Korban perdagangan orang dan perdagangan orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 mendapat perlakuan khusus yang berbeda dengan orang yang ditangkap pada umumnya.

Menteri atau otoritas imigrasi yang dipilih memastikan bahwa korban perdagangan manusia dan perdagangan manusia dari luar negeri berhasil dipulangkan ke negara asalnya dan diberikan dokumen perjalanan ke negara asalnya jika mereka tidak memilikinya. Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Imigrasi dalam Penanganan Imigran Gelap Pada bagian pertimbangan dengan jelas disebutkan bahwa latar belakang dikeluarkannya perintah Direktur Jenderal Pelayanan Imigrasi tersebut dalam perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran gelap menampakkan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi..

Pasal 206, 221, dan 223 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian 206 (1) Menteri dapat mendirikan rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. (2) Rumah tahanan dikelola oleh direktur rumah tahanan yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Berdasarkan ayat 3, pendirian rumah detensi imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan menteri. 221 (1) Tahanan yang mendapat izin tinggal di luar rumah detensi imigrasi wajib memberitahukan:

- a. Hadir Secara Berkala Setiap 1 (Satu) Bulan: dan
- b. Perubahan Berkaitan Dengan:
  - 1) Status perkawinan;
  - 2) Ketenagakerjaan; atau
  - 3) Perubahan alamat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan kepada kepala rumah tahanan atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Di wilayah kerja rumah detensi imigrasi, permohonan dapat diajukan kepada kepala kantor imigrasi atau rumah detensi setempat. Pasal 223 (1) Korban perdagangan orang dan perdagangan orang di wilayah Indonesia wajib ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau tempat lain yang ditunjuk. Berdasarkan Ayat 2, korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mendapat perlakuan khusus yang berbeda dengan penahanan pada umumnya. Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diangkat oleh menteri, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab direktur jenderal atau pejabat imigrasi yang ditunjuk

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat dikaji. Pertama, walaupun tidak ada pengaturan tentang pencari suaka dan pengungsi yang komprehensif, peraturan perundang-undangan di Indonesia membuka ruang bagi kehadiran Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. Bahkan kata “Pengungsi” muncul dalam UU Hublu yang menegaskan “pengungsi dari luar negeri” berbeda dengan Pengungsi dalam Negeri (*Internally Displaced Persons / IDP*). Namun, kata “pengungsi” belum didefinisikan dalam UU tersebut.<sup>2</sup>

Ada beberapa hal yang bisa digali dari uraian di atas. Pertama, meskipun tidak ada peraturan yang komprehensif mengenai pencari suaka dan pengungsi, peraturan perundang-undangan di Indonesia memperbolehkan

---

<sup>2</sup> Fitria, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*”, dalam Heru Susetyo, *Rohingnya tidak Bersuara*, PAHAM dan PIARA, Jakarta, 2013, hlm 109.

pencari suaka dan pengungsi untuk tetap tinggal di Indonesia. Padahal, kata “Pengungsi” muncul dalam UU Luar Negeri yang menegaskan bahwa “pengungsi dari luar negeri” adalah *Internally Displaced Person* (IDP). Namun, kata “pengungsi” tidak didefinisikan dalam undang-undang tersebut.

<sup>3</sup>Kedua, berbagai keputusan di atas menegaskan bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan kewajiban pemerintah Indonesia yang diakui secara hukum, sebagaimana juga dirujuk dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia. <sup>4</sup> Ketiga, undang-undang terbaru yaitu UU Keimigrasian tidak secara spesifik menyebutkan pengungsi. Meskipun undang-undang imigrasi pada dasarnya mengatur pengungsi.<sup>5</sup>

Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Pihak-pihak tersebut adalah UNHCR dan IOM serta Pemerintah Australia, dikarenakan Australia telah meratifikasi Konvensi 1951 serta posisi geografis yang berdekatan dengan Indonesia. Mengenai hal ini Savitri Taylor dan Brynna Rafferty-Brown dalam jurnal mereka yang berjudul

*“Difficult Journeys: Accessing Refugee Protection in Indonesia”* menyatakan bahwa: *“Australia also sought to improve protection for Indonesian asylum seekers by agreeing a so-called Regional Cooperation Agreement (RCA) with the Indonesian government and the International Organization for Migration (IOM). Indonesian authorities kidnap illegal migrants and send them elsewhere. decides to travel to IOM in Australia or New Zealand to receive care and treatment for the case. IOM, on the other hand, refers those who declare that they wish to apply for asylum to UNHCR. IOM's RCA activities are funded by Australia.”*<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*,111

<sup>4</sup> *Ibid*, 113

<sup>5</sup> *Ibid*, 114

<sup>6</sup> Savitri Taylor dan Brynna Rafferty-Brown, *Difficult Journeys: Accessing Refugee Protection in Indonesia*, artikel pada *Monash University Law Review*, 2010, hlm 111.

Australia berupaya meningkatkan akses terhadap perlindungan bagi pencari suaka asal Indonesia melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan IOM melalui Perjanjian Kerjasama Regional (RCA). Pemerintah Indonesia menghentikan migran ilegal dalam perjalanan ke Australia atau Selandia Baru dan kemudian menyerahkan mereka kepada IOM untuk diatur dan dikelola. IOM kemudian meneruskan permohonan status pengungsi ke UNHCR. RCA didanai oleh Australia. Indonesia mempunyai peran yang sama dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang tiba di wilayah Indonesia. Misalnya, UNHCR bertanggung jawab atas pencari suaka dan sedang mencari status pengungsi dan merupakan negara yang memiliki program pemukiman kembali sebagai solusi jangka panjang bagi pengungsi. Pada saat yang sama, IOM memfasilitasi upaya para pencari suaka dan memberikan dukungan logistik kepada para pencari suaka dan pengungsi yang berada di bawah kendalinya yang berada dalam tahanan atau perumahan komunitas. Pengungsi dan pencari suaka Indonesia masih tersebar di berbagai tempat).

Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi yang ditahan di Rudenim ini, UNHCR berpendapat:

*“UNHCR continues to support the release of POC185 (refugees/asylum seekers) held in detention centres. Although the General Directorate of Immigration responded to this request by releasing some refugees and families to the IOM community housing, there is no uniform approach throughout the country, leaving POC in a difficult position as they face periods of detention while waiting for a permanent solution”.*<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> UNHCR Indonesia, *Exxternal Fact Sheet*, September 2011

UNHCR terus mendukung pembebasan POC dari tahanan. Meski Dirjen Imigrasi menanggapi permintaan tersebut dengan melepas beberapa pengungsi ke lokasi komunitas IOM, namun belum ada nilai baku bagi negara dan perlakuan terhadap tahanan nomor 039 yang menunggu pembebasan. Menempatkan pencari suaka dan pengungsi di Rudenim bertentangan dengan hukum internasional, karena pada prinsipnya keberadaan mereka di Rudenim mengurangi hak-hak mereka. Sekalipun pencari suaka dan pengungsi memasuki wilayah Indonesia dengan atau tanpa dokumen yang sah, mereka harus diperlakukan berbeda dengan imigran gelap. Imigran ilegal tidak mempunyai alasan kuat untuk meninggalkan negara asalnya, sehingga pemukiman imigran ilegal dan pemulangan (deportasi) imigran ilegal ke negara asalnya dapat diterima berdasarkan hukum internasional.<sup>8</sup>

Namun perlu diperhatikan bahwa prinsip *non-refoulement* sendiri berbeda dengan pengusiran atau pemindahan atau pemindahan paksa. 188. Deportasi atau deportasi terjadi bila seorang warga negara asing dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan negara tersebut. atau mereka dicurigai melakukan kejahatan yang dilakukan di negara tersebut dan melarikan diri dari keadilan. Larangan deportasi hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Artinya, jika orang asing masuk ke suatu negara tanpa alasan yang mendasar sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi 1951, maka orang asing tersebut tidak dapat disebut pengungsi atau pencari

---

<sup>8</sup> Fitria, *op.cit.*, hal 118

suaka, sehingga orang asing dapat dikembalikan ke negaranya tanpa rasa takut akan pelanggaran. dengan prinsip *non-refoulement*.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri, belum ada undang-undang atau peraturan lain yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai prinsip *non-refoulement*. Namun Indonesia tetap menerapkan dan memegang teguh prinsip *non-refoulement*. Hal ini dibuktikan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Imigrasi dengan tujuan sebagai panduan tentang perlakuan terhadap orang asing yang mengidentifikasi dirinya sebagai pencari suaka atau pengungsi. Surat tersebut menegaskan bahwa Indonesia secara umum melarang orang asing memasuki wilayah Indonesia jika tidak memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Setiap negara berhak menentukan orang asing mana yang boleh masuk ke wilayahnya. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari dengan kedatangan para pengungsi tersebut. Namun apabila pengungsi atau pencari suaka terbukti melakukan tindak pidana, maka pemerintah berhak mencegah pengungsi masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1994 yang mengatur mengenai tata cara preventif dan penangkalan. Dalam surat Direktur Jenderal, jika ada orang asing yang menyatakan keinginan untuk mengajukan suaka setibanya di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian atau deportasi dari suatu negara atau wilayah. yang mengancam kehidupan dan kebebasannya; Isi surat CEO sesuai dengan prinsip *non-refoulement*. Surat direktur jenderal juga berbunyi: Jika ada indikasi pencari suaka atau pengungsi di antara orang asing yang bersangkutan, maka organisasi

---

<sup>9</sup> Konvensi 1951 Pasal 1



pengungsi internasional atau Amerika Serikat harus dihubungi. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menentukan status mereka. Dijelaskan, bagi orang asing yang terindikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, maka kantor imigrasi setempat harus segera menghubungi UNHCR untuk mengetahui status orang asing tersebut. Namun apabila orang asing dan tempat kedatangannya jauh dari kantor UNHCR, maka petugas imigrasi harus mengatur dan berkoordinasi dengan penanggung jawab pengangkutan sambil menunggu kedatangan perwakilan UNHCR.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa orang asing yang telah mendapat sertifikat atau sertifikat pencari suaka, pengungsi dan/atau perlindungan UNHCR tidak akan dipertanyakan izin tinggalnya selama berada di Indonesia. Apabila pencari suaka UNHCR atau orang asing yang diberikan status pengungsi tidak mematuhi ketentuan undang-undang, maka akan ditangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. 115 Isi surat itu juga mengacu pada UU No. Bagian 75 (3) Keimigrasian Pasal 6 Tahun 2011 yang menyatakan. Orang asing yang masih berada di wilayah Indonesia juga dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi karena ingin menghindari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengatur prinsip *non-refoulement*, meskipun Indonesia belum menjadi Negara Pihak atau meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967. Namun Indonesia juga membatasi prinsip *non-refoulement* yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan gangguan keamanan yang disebabkan oleh pengungsi yang tinggal di wilayah Indonesia. Yang menarik

dari penerapan prinsip non-refoument di Indonesia adalah Indonesia belum pernah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan demikian, Indonesia hanya dapat mengacu pada hukum dalam negeri Indonesia dalam pelaksanaannya, yang dalam hal ini Direktur Jenderal juga tidak dibahas secara khusus dan kebijakan non pengembalian saja. Salah satu isu yang ada saat ini adalah penerapan Konvensi Status Pengungsi di Indonesia tahun 1951. Banyaknya pengungsi internal di Indonesia adalah buktinya. Sebagian warga Afghanistan memilih meninggalkan negaranya untuk mencari keselamatan, penghidupan yang layak, dan perlindungan di negara lain, salah satunya Indonesia, sebagai dampak dari konflik yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, Afrika, dan Afrika. Asia Selatan. Pengungsi Afganistan ini sebagian belum mendapatkan izin tinggal permanen, dan sebagian lagi belum mendapat klarifikasi mengenai statusnya. Para pengungsi ini datang ke Indonesia dengan harapan mendapatkan suaka permanen dan status pengungsi. Oleh karena itu, hal ini menyulitkan para migran untuk melanjutkan perjalanannya.

Bahkan banyak juga dari mereka yang putus asa dan kemudian melakukan bunuh diri dengan berbagai cara. Diantaranya pada Kasus meninggalnya beberapa pengungsi Afganistan akibat tidak memperoleh tempat tinggal dan sumber pendapatan, selain itu pada kasus pengungsi yang bakar diri di Medan, Sumatera Utara. Dia nekat membakar diri hingga seujur tubuhnya mengalami luka bakar. Aksi bakar diri itu dilakukan di depan gedung UNHCR, Medan pada hari Selasa tanggal 30 November tahun 2021. Saat itu, sejumlah pengungsi Afghanistan tengah menggelar aksi mengingap di

depan gedung itu. Mereka sudah 30 hari menginap di tenda depan gedung tersebut. akibat dari tidak adanya kepastian mereka untuk mepeoleh tempat tinggal. Aksi mengerikan dilakukan oleh seorang pengungsi asal Afghanistan di Medan,

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Prinsip *Non-Refoulement* berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi 1951, yang ditafsirkan pada Ayat 1 dan 2 sebagai berikut, mengatur prinsip *non-refoulement*:

“Tidak Ada Negara Pihak akan mengusir atau mengembalikan pengungsi (“*refouler*”) dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah di mana kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik mereka.”

Namun, jika terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap keamanan negara di mana mereka berada, maka mereka tidak berhak menerima manfaat dari ketentuan ini.

Organisasi dan Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia Saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum dan mekanisme administratif untuk memutuskan apakah akan memberikan status pengungsi kepada pencari suaka karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi. Dengan demikian, di Indonesia, klaim status pengungsi hanya bisa diproses oleh UNHCR. Meskipun demikian, Indonesia diwajibkan oleh hukum internasional untuk mempertahankan standar perlindungan pengungsi yang tinggi, meskipun Indonesia belum menjadi Negara Pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi. Selain itu, Indonesia memiliki undang-undang nasional yang dapat digunakan untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia.

**B. Saran**

1. Dengan adanya pengaturan non revolutmen tersebut seharusnya negara mengupayakan kesejahteraan pengungsi.
2. Dan selain itu seharusnya negara juga bisa memastikan mana pengungsi yang datang ke Indonesia akibat konflik di negaranya dan mana pengungsi yang datang karna ada kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset: Bandung
- Atik Krustiyati, “*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*”, artikel pada *Law Review Volume XII No. 2*, Surabaya, .
- Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya
- Departemen pendidikan nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fitria, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*”, dalam Heru Susetyo, *Rohingnya tidak Bersuara*, PAHAM dan PIARA, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, 2010 Cet.4, Sinar Grafika, 2010, Jakarta
- JG. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Rajawali Pers Jakarta.
- Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka*, Ctk Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Armicom Bandung
- Team, *Respect for International Humanitarian Law Handbook for Parliamnetraians*, ICRC Publication, Geneva, 1999
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungnsi Internasional*, Sinar Grafika Jakarta.
- Whisnu Suteni, 2003, *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1989, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan & Perjanjian Internasional**

Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Tahun 1948

Statuta UNHCR Tahun 1950.

## **C. Sumber Lain**

Reza Fachrurrahman, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia sebagai Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi*, JOM Fakultas Hukum, Vol.3, No.2 (Oktober 2016), p.1.

Rita Maran , *perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Politik Internasional, artikel dimuat dalam Jurnla Demokrasi dan HAM*, Vol.1 No.3, Maret-juni 2001

Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*. Jurnal UGM.

Sigit Riyanto. The Urgency of Refugee Legislation in Indonesia and The Present Obstacles. *Indonesian Journal of International Law*. 2 (1) October 2004. Jakarta : Universitas Indonesia.